



BUPATI BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 34 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 34 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH,
SEKRETARIAT DPRD DAN INSPEKTORAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah, perlu dilakukan perubahan susunan organisasi, tugas dan fungsi Sekretariat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa terakhir kalinya dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 16);
11. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 17).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO KUALA NOMOR 34 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DPRD DAN INSPEKTORAT

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dan Inspektorat diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pada Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 dirubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 1. Staf Ahli Bupati, terdiri dari :
 - a) Staf Ahli Bidang Pemerintahan
 - b) Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan
 - c) Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan
2. Ketentuan pada Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 dirubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 1. Bagian Pemerintahan, terdiri dari :
 - a) Subbagian Bina Pemerintahan Umum
 - b) Subbagian Bina Otonomi Daerah
 - c) Subbagian Kerjasama dan Batas Wilayah
3. Ketentuan pada Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 dirubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 1. Bagian Organisasi, terdiri dari :
 - a) Subbagian Kelembagaan dan Pendayagunaan Aparatur
 - b) Subbagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik
 - c) Subbagian Akuntabilitas Kinerja dan Inovasi
4. Ketentuan pada Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2 dirubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 1. Bagian Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri dari :
 - a) Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa
 - b) Subbagian Pengelolaan LPSE
 - c) Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa.
5. Bagan susunan organisasi Sekretariat Daerah dirubah, sehingga berbunyi sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

1. Ketentuan pada Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) dirubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Bagian Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) angka 2, mempunyai tugas membantu Asisten Bidang Pemerintahan menyiapkan penyusunan kebijakan, pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah, dan pelayanan administratif bidang Bina Pemerintahan Umum, Bina Otonomi Daerah, Kerjasama dan Batas Wilayah.
 - (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1), Bagian Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan bidang Bina Pemerintahan Umum, Bina Otonomi Daerah, Kerjasama dan Batas Wilayah.
 - b. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah bidang Bina Pemerintahan Umum, Bina Otonomi Daerah, Kerjasama dan Batas Wilayah.

- c. Penyiapan bahan pelayanan administrasi bidang Bina Pemerintahan Umum, Bina Otonomi Daerah, Kerjasama dan Batas Wilayah.
 - d. Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas Bina Pemerintahan Umum, Bina Otonomi Daerah, Kerjasama dan Batas Wilayah.
 - e. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan tugas Bina Pemerintahan Umum, Bina Otonomi Daerah, Kerjasama dan Batas Wilayah.
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Bidang Pemerintahan dengan tugas dan fungsi Bagian Pemerintahan sesuai ketentuan perundang-undangan.
2. Ketentuan pada Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) dirubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (1) Bagian Organisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) angka 2, mempunyai tugas membantu Asisten Bidang Pemerintahan menyiapkan penyusunan kebijakan, pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah, dan pelayanan administratif bidang Kelembagaan, Pendayagunaan Aparatur, Ketatalaksanaan, Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Inovasi.
 - (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1), Bagian Organisasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan bidang Kelembagaan, Pendayagunaan Aparatur, Ketatalaksanaan, Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Inovasi.
 - b. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah bidang Kelembagaan, Pendayagunaan Aparatur, Ketatalaksanaan, Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Inovasi.
 - c. Penyiapan bahan pelayanan administrasi bidang Kelembagaan, Pendayagunaan Aparatur, Ketatalaksanaan, Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Inovasi.
 - d. Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas Kelembagaan, Pendayagunaan Aparatur, Ketatalaksanaan, Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Inovasi.
 - e. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan tugas Kelembagaan, Pendayagunaan Aparatur, Ketatalaksanaan, Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Inovasi.
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten terkait Bidang Pemerintahan dengan tugas dan fungsi Bagian Organisasi sesuai ketentuan perundang-undangan.
3. Ketentuan pada Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dirubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (1) Bagian Pelayanan dan Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) angka 3, mempunyai tugas membantu Asisten Bidang Pembangunan menyiapkan penyusunan kebijakan, pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah, dan pelayanan administratif bidang Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa, Pengelolaan LPSE, serta Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1), Bagian Pengadaan Barang dan Jasa menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan bidang Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa, Pengelolaan LPSE, Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa
 - b. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah bidang Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa, Pengelolaan LPSE, Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa.
 - c. Penyiapan bahan pelayanan administrasi bidang Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa, Pengelolaan LPSE, Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa.
 - d. Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa, Pengelolaan LPSE, Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa.
 - e. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan tugas Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa, Pengelolaan LPSE, serta Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa.
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Bidang Pembangunan dengan tugas dan fungsi Bagian Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa sesuai ketentuan perundang-undangan.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 6 Agustus 2019

BUPATI BARITO KUALA,

ttd

Hj. NOORMILIYANI AS

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 6 Agustus 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA,

ttd

H. ABDUL MANAF
BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2019 NOMOR 34